



PENGADILAN NEGERI DOMPU
JALAN BERINGIN NO. 2 – TELP. 21122

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN
Nomor : 7/Pid.C/2022/PN Dpu

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RICKY ANANDA**
Tempat lahir : Dompu
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 04 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Polo Kelurahan Kandai II
Kecamatan Woja Kabupaten Dompu
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa tidak di tahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:
Irma Rahmahwati, S.H.....Hakim
Lalu Muh Nur.....Panitera Pengganti;

Penyidik membaca dakwaan yang diajukan tanggal 22 September 2022, Nomor B/1720/IX/2022/Reskrim, terhadap dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara, yakni saksi-saksi (dibawah sumpah):

1. Junaidin (Saksi Korban);
2. Aharis;
3. Jofi Saputra;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor 353/343/RSUD/2022 tanggal 27 Agustus 2022 atas nama Junaidin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Fawwaz Kamal selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada rahang bawah kanan + leher, dengan ukuran masing-masing 3cm x 1cm, dan 4cm x 2cm, dengan dasar kemerahan dimana kesimpulannya kelainan tersebut dapat diakibatkan benturan keras benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Ricky Ananda;

Telah membaca uraian singkat kejadian dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa di hadapkan ke Persidangan Pengadilan Negeri Dompu berdasarkan Dakwaan Penyidik, yaitu di Dakwa melanggar Pasal 352 Ayat (1) KUHP;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Lapangan Voli yang beralamat di Lingkungan Polo Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Junaidin;

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Junaidin yaitu dengan cara memukul Saksi Korban Junaidin menggunakan tangan kiri Terdakwa yang mengepal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Junaidin mengalami luka memar pada rahang bawah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Korban Junaidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana sebagaimana pada amar catatan putusan dibawah ini, menurut Hakim sudah layak dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ricky Ananda**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan Ringan**” :
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Ricky Ananda** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 6 (enam) bulan** berakhir;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Irma Rahmahwati, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, dibantu oleh Lalu Muh Nur, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

Ttd

Lalu Muh Nur

Irma Rahmahwati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)